


SKRIPSI
**PENERAPAN PRINSIP KHIYAR DALAM TRANSAKSI JUAL
BELI DI PASAR CENDRAWASIH KOTA METRO**

Oleh:

ISWATUN KHASANAH

NPM.13103194



Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1439 H/2018 M

**PENERAPAN PRINSIP KHIYAR DALAM TRANSAKSI JUAL
BELI DI PASAR CENDRAWASIH KOTA METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh:

Iswatun Khasanah

NPM.13103194

Pembimbing I : Drs.H.M.Saleh, MA

Pembimbing II : Suraya Murcitaningrum, MSI

Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1439 H/2018 M

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PRINSIP KHIYAR DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR
CENDRAWASIH KOTA METRO


Nama : ISWATUN KHASANAH
Npm : 13103194
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah jurusan Ekonomi
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2017

Pembimbing I



Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 1965011119931001

Pembimbing II



Sugaya Murcitaningrum, M.Si
NIP. 198011062009122001







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili: (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: 0905/In.28.3/0/PP.00-0/01/2018

Skripsi dengan judul: PENERAPAN PRINSIP KHIYAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR CENDRAWASIH KOTA METRO, disusun oleh ISWATUN KHASANAH NPM 13103194, Jurusan Ekonomi Syariah (ESy), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin, 22 Januari 2018.

TIM MUNAQOSAH


Ketua/Moderator : Drs. H. M. Saleh, MA
Penguji I : Suci Hayati, M.S.I
Penguji II : Suraya Murcitaningrum, M.S.I
Sekretaris : Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy

()
()
()
()

STAMP: KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr.  Ninsiana, M.Hum
19720923 200003 2 002

PENERAPAN PRINSIP KHIYAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR CENDRAWASIH KOTA METRO

ABSTRAK

Oleh
ISWATUN KHASANAH

Pasar Cendrawasih kota Metro sudah terkenal sebagai sentral pembelanjaan oleh masyarakat sekitar. Perdagangan di pasar Cendrawasih mengalami perkembangan dengan pesat akibat dari kebutuhan masyarakat yang meningkat. Faktor harga yang relatif murah serta negoisasi antara penjual dan pembeli yang terjadi secara hangat membuat semakin banyak pengunjung yang ingin berbelanja di pasar ini. Namun banyaknya pembeli, belum tentu pasar itu menerapkan prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip *khiyar* salah satunya yang hampir tidak diperdulikan bagi pelaku transaksi di pasar., lalu kurangnya terealisasi praktik *khiyar* secara sempurna. Sebagian pedagang belum sepenuhnya mengenal konsep *khiyar* dalam islam, meskipun beberapa ada yang sudah melakukannya. Seringkali para pedagang acuh terhadap kenyamanan dan keamanan para konsumen. Dalam permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang pelaksanaan *khiyar* dalam jual beli di pasar Cendrawasih kota Metro.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pengumpulan data menggunakan observasi,wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pertanyaan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Data dan fakta hasil pengamatan lapangan disusun, diolah, dikaji kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu paktik *khiyar* sudah diterapkan mayoritas penjual di pasar Cendrawasih kota Metro. *Khiyar* yang terjadi di pasar Cendrawasih kebanyakan adalah *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, dan *khiyar 'aib*.

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISWATUN KHASANAH

NPM : 13103194

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro , Januari 2017

Yang menyatakan,



ISWATUN KHASANAH
NPM.13103194

HALAMAN MOTTO

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اخْتَلَفَ
الْبَيْعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ بِالْخِيَارِ. رواه الترميذي و أحمد

“Dari Ibnu Mas’ud ra berkata; Rasulullah saw bersabda: Apabila penjual dan pembeli berselisih maka perkataan yang diterima adalah perkataan penjual, sedangkan pembeli memiliki hak pilih “.

(HR. At-Tirmidzi dan Ahmad).

PERSEMBAHAN

Dipersembahkan kepada:

1. Ibu dan Bapak yang telah senantiasa dengan penuh kasih sayang memberikan do'a, motivasi dan dukungan serta menjadi sumber inspirasi untuk terus melanjutkan pendidikan.
2. Kepada saudara-saudaraku, Muhammad Rizki Ramadhan, dan Luthfiyana Safitri
3. Seluruh teman-teman Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2013, terutama KelasE, yang telah bersama bahu-membahu berjuang menyelesaikan pendidikan ini.
4. Almamaterku, IAIN Metro (Institut Agama Islam Negeri).

KATA PENGANTAR


Rasa syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar sarjana ekonomi (SE).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro, Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ibu Rina Elmaza, S.H.I., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan kepada bapak Drs. H.M. Saleh, MA dan ibu Suraya Murcitaningrum, M.Si selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada Ibu dan Bapak Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan. Ucapan terimakasih juga peneliti haturkan kepada Dinas Perdagangan Kota Metro, pedagang dan pembeli di pasar Cendrawasih yang telah bersedia menjadi tempat penelitian, dan kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, Januari 2017

Peneliti:



Iswatun Khasanah
NPM.13103194

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK	iv
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Penelitian Relevan	9
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Jual beli	12
1. Pengertian Jual Beli.....	12
2. Dasar Hukum Jual Beli	13
3. Rukun Jual Beli	14
4. Syarat Sahnya Jual Beli	15
5. Macam-Macam Jual Beli	16
B. Khiyar	18
1. Pengertian Khiyar	18

2. Dasar Hukum Khiyar	19
3. Macam-Macam Khiyar	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	23
A. Jenis dan Sifat Penelitian	23
B. Sumber Data	24
C. Teknik Pengumpulan Data	26
D. Teknik Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA	29
A. Sejarah dan Profil Umum Pasar Cendrawasih Kota Metro	29
1. Sejarah Singkat Berdirinya Pasar Cendrawasih Kota Metro	29
2. Profil Umum Pasar Cendrawasih Kota Metro.....	29
B. Struktur Organisasi Pasar Cendrawasih Kota Metro	33
C. Khiyar dalam Jual Beli di Pasar Cendrawasih Kota Metro	37
D. Analisis Penerapan Prinsip Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Cendrawasih Kota Metro	45
BAB V PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Bimbingan
2. Out Line
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas Research
6. Nota Dinas
7. Kartu Bimbingan Konsultasi Skripsi
8. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dilihat dari kegiatannya, jual beli dan riba memang sama-sama mencari keuntungan. Namun, dilihat dari esensinya antara jual beli dan riba mempunyai perbedaan yang sangat jelas. Hal itu dapat dilihat dari ketentuan Al-Qur'an dan hadis yang secara rinci memberikan arahan agar transaksi jual beli tidak mendekati riba.¹

Ayat tersebut dijelaskan dalam surat AL-Baqarah: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Orang yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhan-Nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya..”²

¹Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 127.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 36.

Hukum-hukum mengenai jual beli telah dijelaskan oleh Allah didalam AL-Qur'an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam AS-Sunnah yang suci. Adanya penjelasan itu perlu, karena manusia memang sangat membutuhkan keterangan tentang masalah tersebut dari kedua sumber utama hukum Islam. Karena manusia memang membutuhkan makanan untuk memperkuat kondisi tubuh, membutuhkan pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan lainnya yang digolongkan sebagai kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder manusia dalam hidupnya.³

Faktor-faktor keterbatasan manusia itulah sebagai salah satu motivasi untuk adanya saling tolong menolong, kerja sama, pinjam meminjam, jual beli dan lain-lain. Secara gais besar, Jual beli (*bay'*) merupakan kontrak tukar menukar atau barter.⁴ Dalam pelaksanaannya Islam telah memberikan arahan yang sangat jelas mengenai tata cara, etika, dan objek yang diperjualbelikan. Telah dikemukakan sebelumnya, bahwa profesi terbaik yang dikemukakan oleh Rasulullah Saw. Salah satunya adalah perdagangan (jual beli). Namun, ada persyaratan yang diberikan oleh Rasulullah Saw, yaitu jual beli atau perdagangan yang *mabrur* atau bebas dari unsur-unsur penipuan, baik dalam proses, kualitas ataupun kuantitas dan objek yang diperdagangkan.⁵

Allah telah menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa pemindahan hak atau pemanfaatan sesuatu milik orang lain hanya dapat dilakukan dengan cara jual beli. Namun, ada persyaratan umum yang harus diperhatikan oleh pihak-

³Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari* yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyieal-Kattani dkk, dari judul asli *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 364.

⁴Andi Ali Akbar, *Prinsip-Prinsip Dasar Transaksi Syari'ah*, (Jawa Timur: Yayasan PP. Darussalam Blokagung, Karangdono, Tegal Sari, Banyuwangi, 2014), h. 25.

⁵Enizar, *Hadis Ekonomi.*, h. 127.

pihak, yaitu adanya saling suka/kerelaan. Kerelaan tersebut memberikan arahan yang sangat jelas bahwa dalam bermu'amalah ada kerelaan, bukan paksaan, bukan merasa tertipu, dan sejenisnya. Untuk mewujudkan kerelaan itu, salah satunya adalah dengan pemberian hak *khiyar*. *Khiyar* adalah hak yang diberikan kepada kedua belah pihak untuk menentukan atau memutuskan untuk meneruskan atau tidak meneruskan transaksi jual beli yang sedang berjalan (belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap).⁶

Terkait jual beli tersebut diatas Islam telah memberikan hak memilih (*al-khiyar*) dalam jual beli bagi pihak yang melakukan akad.⁷ Sangat jelas aturan Islam menetapkan adanya hak khiyar baik bagi penjual ataupun pembeli sebagai realisasi dari adanya unsur suka sama suka dan tidak ada keterpaksaan baik tentang kualitas, kuantitas, ukuran ataupun harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak penjual dijamin dari kekeliruannya dalam memberikan harga untuk suatu barang yang mungkin beda jenis ukuran dan kualitasnya. Begitu juga khiyar menjamin pembeli yang mungkin saja keliru dalam memilih jenis, ukuran, kualitas dengan harga yang juga tidak pantas.⁸

Dalam praktek kegiatan berdagang yang berkembang di masyarakat, orang sering kurang memperhatikan tingkat kepuasan konsumen. Artinya, yang penting bagi pedagang, barang mereka laku terjual, tidak penting bagi mereka barang tersebut ternyata setelah diteliti mengandung cacat atau 'aib (yang disembunyikan) dan konsumen tidak bisa lagi komplek atau

⁶ *Ibid.*, h. 144.

⁷ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari.*, h. 377.

⁸ Enizar, *Hadis Ekonomi*, h. 146.

mengembalikan barang tersebut karena dalam bukti pembayaran diperjanjikan bahwa barang yang sudah dibeli sudah tidak bisa dikembalikan.⁹

Penyebab khiyar aib adalah adanya cacat pada barang yang dijual belikan (*ma'qul alaih*) atau harga (*tsaman*), karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang yang dalam akad tidak meneliti kecacatannya ketika akad.¹⁰ Bagi pedagang, hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa barang bisa saja rusak atau mengandung aib sebagai akibat kecerobohan konsumen yang berbohong bahwa barang rusak berasal dari produsen. Dan untuk keperluan inilah cara tersebut banyak dilakukan. Akan tetapi bagi konsumen, bisa saja cacat atau aib barang memang dari produsen dan berhendak mereka untuk membatalkan akad terhalang akan adanya perjanjian bahwa barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar kembali.¹¹

Hal seperti ini tentu bisa menimbulkan perasaan tertipu bagi konsumen dan efek jera untuk bertransaksi lagi dengan mereka. Padahal dalam transaksi bisnis, kepuasan pelanggan sangat penting untuk dijaga. Ketika seseorang merasa dizalimi dan perasaan enggan untuk berhubungan kembali dengan pihak yang menzaliminya. Akibat dari ketergesaan pihak yang berakad, terkadang timbul suatu penyesalan yang mengakibatkan akad dibatalkan.

⁹Yulia Hafizah, "Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami" , Jurnal Studi Ekonomi, (Banjar Masin: Fakultas Syariah IAIN Antasari Dan Penerbit At-Taradhi), Vol. 3.No. 2/2 Desember 2012, h. 165.

¹⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 116.

¹¹Yulia Hafizah, "Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami" , Jurnal Studi Ekonomi, h. 166.

Mengingat bahwa sebuah transaksi harus memenuhi prinsip suka sama suka dan kerelaan, maka jalan yang diberikan syariat adalah dengan pemberian hak khiyar bagi pihak yang bertransaksi.¹²

Yang dimaksud dengan aib yang pembeli bisa memiliki khiyar adalah aib yang bisa mengurangi harga barang tersebut atau mengurangi fisik barang tersebut, sehingga menurut adat/kebiasaan dengan adanya aib tersebut maka pembeli telah dirugikan. Apabila telah diketahui bahwa pembeli memiliki hak khiyar, maka pembeli bisa menentukan pilihannya, apakah dia akan meneruskan jual beli tersebut dan menerima aib barang ataukah dia mengambil uang ganti atas kerugian aib tersebut kepada penjual ataukah dia membatalkan jual beli dan mengambil seluruh uangnya dari penjual dan dia mengembalikan barang tersebut kepada penjual.¹³

Khiyar 'aib ini harus segera dilakukan oleh pembeli setelah mengetahui adanya aib tersebut. Dia tidak boleh mengundurnya sampai waktu yang sangat lama, sehingga nanti akan merugikan penjual. Pembeli pun tidak boleh menimpakan kemudaratan atau kerugian kepada penjual. Terkecuali pembeli memiliki udzur untuk mengembalikannya dengan cepat, maka yang seperti itu dimaafkan. Apabila pembeli sangat lambat mengembalikannya maka tidak ada hak khiyar baginya. Adapun timbangan cepat atau lambat adalah kembali kepada adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat.¹⁴

¹² *Ibid.*, h. 170.

¹³ Abu Ahmad Said Yai, "Khiyar Dalam Jual Beli" , dalam www.Wordpress.com diunduh pada 5 Oktober 2017.

¹⁴ *Ibid.*,

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tenggang waktu itu ditentukan sesuai dengan keperluan dan keperluan itu boleh berbeda untuk setiap obyek akad. Untuk buah-buahan, khiyar tidak boleh lebih dari satu hari. untuk pakaian dan hewan, mungkin cukup tiga hari. untuk obyek lainnya, seperti tanah dan rumah diperlukan waktu lebih lama. Dengan demikian, menurut mereka, tenggang waktu amat tergantung pada obyek yang diperjualbelikan.¹⁵

Jika tidak ada batasan waktu di dalam syariat maka dia dikembalikan kepada adat setempat. Namun terkadang, adat setempat juga berbeda-beda dalam menentukan batasannya, oleh karena itu, yang terbaik adalah batasan tersebut ditentukan oleh sang hakim atau pemerintah untuk membatasi batasan maksimal *khiyar al-'aib* pada suatu barang. Dan setiap barang bisa berbeda-beda penentuan waktunya sesuai jenis barang. Dengan adanya batasan-batasan waktu menuntut aib, maka masyarakat akan paham akan waktu *khiyar al-'aib* yang mereka miliki sehingga tidak menzalimi penjual dan juga pembeli.¹⁶

Namun demikian, di lapangan masih menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami khiyar dalam transaksi jual beli secara baik. Pada pelaksanaannya ada sebagian transaksi yang meniadakan hak khiyar ini. Terbukti di beberapa swalayan, alfamart, toko-toko lain, dan pasar yang melabeli beberapa barang jualannya dengan tulisan yang mengindikasikan

¹⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama , 2007), h. 134.

¹⁶*Ibid*, Abu Ahmad Said Yai.

tidak adanya hak khiyar bagi pembeli. Jika melihat pada konsep umum dari jual beli, ada satu hal yang menjadi masalah. Yaitu tidak adanya hak khiyar.¹⁷

Sebagaimana keterangan yang diberikan oleh salah satu pedagang pakaian di Pasar Cendrawasih Kota Metro, yang bernama Hanafi. Ia membenarkan bahwa tidak diberlakukannya hak khiyar bagi pembeli pakaian di tokonya sendiri. “Benar, selama saya menjual pakaian disini, terdapat beberapa masalah berupa aib (cacat) dari pakaian yang saya jual. Seperti rusak resleting celana atau kancing baju. Namun tidak pernah saya mengambil kembali pakaian yang ber’aib tersebut, atau dengan mengembalikan sebanyak 100% uang yang sudah saya terima. Namun, saya hanya akan berusaha untuk memastikan agar pembeli menukarkan pakaian yang ber’aib tersebut dengan pakaian lainnya yang berada di toko saya. Begitu juga dengan toko-toko pakaian disekitar ini, belum pernah adanya penjual mengembalikan 100% uang yang sudah diterima bagi sipembeli, jika pakaiannya terdapat cacat.”¹⁸

Kegiatan jual beli tersebut yakni tidak di berlakukannya hak khiyar ‘aib bagi si pembeli, padahal sudah menjadi hak tersendiri bagi si pembeli, yang diberikan oleh syara’. Peristiwa ini sebenarnya sangat merugikan pihak pembeli dikarenakan tidak dapat mengembalikan barang atau membatalkan akad jual belinya, walaupun mendapati adanya aib (cacat) dari pakaian yang sudah dibelinya.

¹⁷Abdul Aziz, “Proposal Studi Kasus Jual Beli Tanpa Khiyar” dalam [www. Blogspot.co.id](http://www.Blogspot.co.id) diunduh pada 21 September 2017.

¹⁸Ahmad Hanafi, Penjual pakaian di Pasar Cendrawasih Kota Metro, Wawancara 20 September 2017 pukul 14.00 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara berikutnya, ibu yuli salah satu pedagang berbagai macam alat-alat tulis di pasar cendrawasih, beliau berjualan sejak tahun 2005. Berikut jualan ibu yuli yaitu buku tulis, pulpen, tas sekolah dan lainnya. Menurut ibu yuli, beliau belum mengenal khiyar namun sudah mempraktikkan kesepakatan penukaran barang dalam jual beli.” Biasanya konsumen saya itu ibu-ibu yang sering kali membelikan alat tulis untuk anaknya, biasanya ibu itu tidak membawa anaknya. Saat itulah sang ibu membeli barang dengan kesepakatan saat transaksi bahwa barangnya akan ditukar dalam beberapa waktu jika anaknya tidak cocok.” Jelas ibu Yuli.¹⁹

Khiyar aib tidak terlalu sering terjadi pada pedagang alat tulis. Hal tersebut dikarenakan pembeli dapat dipastikan bisa mencoba dan mengecek barang sebelum dibeli. Sedangkan khiyar majlis semua informan yang diwawancarai mengaku tidak menerapkan khiyar tersebut karena merasa dirugikan oleh pembeli.

Hal tersebut di pasar Cendrawasih, ada penjual yang melakukan khiyar dan ada yang tidak melakukan khiyar. Oleh karena itu peneliti juga bermaksud untuk mencari tahu mengapa praktik khiyar tidak di praktikan oleh semuanya dan apa permasalahan-permasalahan yang terjadi seputar itu. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan tentang pelaksanaan jual beli islam dengan judul “penerapan prinsip khiyar dalam transaksi jual beli di pasar cendrawasih kota Metro.”

¹⁹Yuli Hartati yang berprofesi sebagai penjual alat-alat tulis di pasar Cendrawasih Kota Metro, Wawancara tanggal 18 Oktober 2017.

B. Pertanyaan Penelitian

Latar belakang diatas muncul suatu pertanyaan, yaitu: Bagaimanakah implementasi (penerapan) prinsip khiyar dalam transaksi jual beli di pasar Cendrawasih Kota Metro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan adalah sebagai berikut: untuk mengetahui bagaimanakah implementasi (penerapan) prinsip khiyar dalam transaksi jual beli di pasar Cendrawasih Kota Metro?

2. Manfaat penelitian

a. Secara teoritis

Manfaat penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, secara teoritis adalah sebagai wahana untuk menerapkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan bagi peneliti dalam memahami penerapan prinsip khiyar dalam transaksi jual beli.

b. Secara praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan pengetahuan serta bahan bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui penerapan prinsip khiyar dalam transaksi jual beli di pasar Cendrawasih Kota Metro.

D. Penelitian Relevan

Peneliti, dalam melakukan penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Jurnal penelitian Wilda Karima “*Implementasi Prinsip Khiyar E-Commerce Tahun 2010*”. Penelitian ini mengupas permasalahan *khiyar E-Commerce* dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pelaku usaha atau penjual dengan para konsumen tentang adanya pembatalan perjanjian maupun pengembalian terhadap suatu barang yang memiliki kerusakan atau cacat tersembunyi. Kesimpulan yang didapat adalah pelaksanaan hak *khiyar* dalam praktik perdagangan melalui elektronik (e-commerce).²⁰ Perbedaannya terletak pada obyek penelitian fokus tentang pelaksanaan hak *khiyar* dalam praktik perdagangan melalui elektronik (e-commerce), persamaannya yaitu sama-sama menjelaskan prinsip *khiyar* dan praktiknya dilapangan dengan hasil wawancara antar penjual dan pembeli.
2. Skripsi Indah Widiyani, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Hak *Khiyar ‘Aib* Dipasar Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015”. Indah Widiyani, mahasiswa STAI Metro dalam penelitiannya, menerangkan hak *khiyar ‘aib* yang terjadi diseputar pasar Seputih Banyak, menyimpulkan bahwa apabila dalam transaksi tersebut setelah terima uang dan barang tapi ternyata memiliki *aib* yang diketahui oleh pembeli maka boleh dilakukan pembatalan (*khiyar ‘aib*). Artinya

²⁰Wilda Karima, “*Jual Beli Melalui Media Elektronik E-Commerce Tahun 2015*”, dalam jurnal perpustakaan unsyiah.ac.id, (Banda Aceh: Penerbit Fakultas Hukum Universitas syiah Kuala), 04 Oktober 2017.

pelaksanaan khiyar aib di pasar Seputih Banyak sudah sesuai dengan tinjauan ekonomi islam.²¹ Persamaannya yaitu sama-sama dilapangan, sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian fokus kepada hak khiyar ‘Aib menurut tinjauan hukum islam.

3. Laporan akhir Sri Sumaryanih, “ *Khiyar Dalam Jual Beli Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Tahun 2010* ”, khiyar dalam hukum islam dengan hukum perdata memiliki tujuan yang sama yaitu mewujudkan ketertiban, keamanan dan melindungi hak asasi manusia.²² Perbedaannya yaitu tidak ada penelitian terhadap penerapan khiyar dilapangan. Persamaannya memberikan penjelasan mengenai konsep khiyar dan menggunakan metode penelitian lapangan.

²¹ Indah widiyani, “ *Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Pelaksanaan Hak Khiyar ‘Aib Di Pasar Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015* ”, Skripsi IAIN Metro Tahun 2015.

²² Sri Sumaryanih, “ *Khiyar Dalam Jual Beli Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Tahun 2010* ”, Skripsi IAIM NU Metro Tahun 2010.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-ba'i*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.¹

Sementara secara terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab dan kabul atau saling memberi.²

Berdasarkan pemaparan definisi di atas, maka dapat diambil simpulan bahwa jual beli secara terminologi atau istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.³

¹Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 21.

²*Ibid.*

³*Ibid.*,h. 22.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.

a. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



“Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁴

⁴Departemen Agama RI , *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 36.

b. Firman Allah dalam surat AN-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.”⁵

3. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang .
- c. Akad (Transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.⁶

Macam-macam akad, antara lain:

- 1) *‘Aqad Munjiz* yaitu akad yang langsung dilaksanakan pada waktu selesainya akad.
- 2) *‘Aqad Mu’alaq* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad,

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005) h. 65

⁶Mardani, *Fiqh Ekonom Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 102.

misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.

- 3) '*Aqad Mudhaf*' yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangulangan pelaksanaan akad, pernyataan dan pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan.⁷

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, unsur jual beli ada tiga, yaitu:

- a) Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b) Objek. objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.
- c) Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.⁸

4. Syarat Sahnya Jual Beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad. Jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, tentang objeknya, dan tentang lafal.

⁷ Nizaruddin, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h. 86.

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi*, h. 102.

a. Tentang subjeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah:

- 1) Berakal, agar dia tidak terkicuh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- 2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa).
- 3) Keduanya tidak mubadzir.baligh.

Yang dimaksud berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

b. Tentang objeknya

Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Bersih barangnya.
- 2) Dapat dimanfaatkan.
- 3) Milik orang yang melakukan akad.
- 4) Mampu menyerahkan.
- 5) Mengetahui.
- 6) Barang yang diakadkan di tangan.⁹

5. Macam-macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam:

⁹Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 141-146.

a. Jual beli *salam* (*pesanan*)

Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.¹⁰

Islam menerima model jual beli *salam* tersebut dengan syarat:

- 1) Jelas takarannya, ini tentunya untuk objek yang ditakar (yang menggunakan alat ukur gantang, liter dan sejenisnya).
- 2) Jelas timbangannya, ini tentu untuk objek yang ditimbang (yang menggunakan timbangan).
- 3) Jelas batas waktu penyerahan barang, kejelasan batas waktu ini tentunya harus berdasarkan kesepakatan penjual dan pembeli.¹¹

b. Jual beli *muqayadhah* (*barter*)

Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli *muthlaq*

Jual beli barang *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

d. Jual beli *alat penukar dengan alat penukar*

Jual beli *alat penukar dengan alat penukar* adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukarlainnya, seperti uang perak dengan uang mas.¹²

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 101.

¹¹ Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 153.

¹² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 101.

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:

- 1) Jual beli yang menguntungkan (*al-murabbahah*).
- 2) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).
- 3) Jual beli rugi (*al-khasarah*).
- 4) Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.¹³

B. Khiyar

1. Pengertian Khiyar

Khiyar ialah hak pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya. Hak *khiyar* ini ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli.¹⁴

Arti *khiyar* dalam jual beli dan perikatan lainnya adalah menentukan alternatif antara dua hal, yaitu membatalkan atau meneruskannya. Pada prinsipnya, akad jual beli menjadi *Lazim* apabila telah sempurna syarat-syaratnya. Oleh karena itu, Allah memberikan kesempatan yang dapat menahan diri dan menentukan barangnya dalam suasana yang tenang agar ia tidak menyesal pada kemudian hari. Akan tetapi, dalam hal ini ditentukan syarat-syarat yang dapat menjaga

¹³*Ibid.*, h. 101-102.

¹⁴Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 213.

nilai-nilai perikatan agar pada kemudian hari tidak ditemukan alasan untuk merusak akad dan membatalkannya tanpa alasan sah.

Syarat *khiyar* dalam perikatan adalah:

- a. . persepakatan antara kedua belah pihak dengan cara-cara yang khas;
- b. pada barang terdapat cacat dari benda yang diperjualbelikan sehingga mengharuskan untuk dikembalikan.¹⁵

2. Dasar Hukum Khiyar

- a. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: "Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."*¹⁶

- b. Dalil hukum khiyar adalah hadits Nabi Saw.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخَيْرِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَ جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، قَالَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ (رواه البخاري و مسلم)

¹⁵Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 125-126.

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 23

”Artinya: Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, dari Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam, bahwa sanya beliau bersabda, ‘jika dua orang saling berjual beli, maka masing-masing diantara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang diantara keduanya memberi pilihan kepada yang lain’. Beliau bersabda, ‘jika salah seorang diantara keduanya memberi pilihan kepada yang lian, lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual beli menjadi wajib’.”¹⁷

3. Macam -macam Khiyar

Dalam jual beli, menurut agama islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli, atau membatalkannya. Karena terjadinya oleh suatu hal, khiyar dibagi menjadi tiga macam berikut ini.

a. *Khiyar majlis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majlis), khiyar majlis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli.¹⁸

Dalil hukum khiyar majlis adalah hadits Nabi Saw.

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِلُخْيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا مَّ يَنْفَرَقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ

(أخرجه البخري) في: 34 كتاب البيوع: 44 باب البيعان بالخير ما لم يتفرقا

¹⁷ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, dari judul asli *Taisirul-Allam Syarh Umdatul Ahkam*, (Jakarta: Maktabah As-Sawady Lit-Tauzi’, 2002), h. 669.

¹⁸ Gufon A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 109.

“Artinya: *Abdullah bin Umar ra berkata: Rasulullah Saw bersabda:’ kedua penjual dan pembeli masing-masing bebas menentukan jadi atau gagal, selama keduanya belum berpisah dari majlis, kecuali jual beli khiyar (memberi hak untuk memutuskan sesudah berpisah atau sesudah dipikir dirumah).” (Dikeluarkan oleh bukhari pada kitab ke-34, kitab jual beli bab ke-44, bab2 jual beli dengan memilih selama keduanya belum berpisah).*¹⁹

Habislah khiyar majlis apabila:

- 1) Keduanya memilih akan meneruskan akad. Jika salah seorang dari keduanya memilih akan meneruskan akad, habislah khiyar dari pihaknya, tetapi hak yang lain masih tetap.
 - 2) Keduanya terpisah dari tempat jual beli.²⁰
- b. *Khiyar syarat*, yaitu penjualan yang didalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti seseorang berkata, “saya jual rumah ini dengan harga Rp 100.000.000,00 dengan syarat khiyar-selama tiga hari”.

Khiyar syarat berakhir dengan salah satu dari sebab berikut ini:

- 1) Terjadi penegasan pembatalan akad atau penetapannya.
- 2) Berakhirnya batas waktu khiyar.
- 3) Terjadi kerusakan pada obyek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual maka akadnya batal dan berakhirnya khiyar. Namun apabila kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pembeli maka berakhirnya khiyar namun tidak membatalkan akad.

¹⁹Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, diterjemahkan oleh Abu Firly Bassam Taqiy, dari judul asli *Al-Lu’lul Wal Marjan Fiima Ittafaqa ‘Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari Wa Muslim*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2015), h. 677

²⁰Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 286-287.

- 4) Terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah seperti beranak atau bertelur atau mengembang.
 - 5) Wafatnya *shahibul khiyar*, ini menurut pendapat Mazhab Hanafiyah dan Hanabilah. Sedang Mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa hak khiyar dapat berpindah kepada ahli waris ketika *shahibul khiyar* wafat.²¹
- c. *Khiyar 'aib*, artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seorang berkata,” saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”, seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah r.a. bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri didekatnya , didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada rasul, maka budak itu dikembalikan pada penjual.²²

Misalnya, seorang pembeli yang belum melihat barangnya, kemudian melihat cacat pada barang sebelum terjadi serah terima (*taqabudh*), dan pembeli belum mengetahui cacat tersebut dimajlis akad dan dia tidak ridha dengan kondisi barang tersebut, maka ia memiliki hak *khiyar 'aib*.²³

Hak khiyar 'aib ini gugur apabila:

- 1) pihak yang dirugikan merelakan setelah ia mengetahui cacat tersebut.

²¹Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual.*, h. 111-112.

²²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 84.

²³Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 118.

- 2) Pihak yang dirugikan sengaja tidak menuntut pembatalan akad.
- 3) Terjadi kerusakan atau terjadi cacat baru dalam penguasaan pihak pembeli.

Terjadi pengembangan atau penambahan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari sejumlah seperti beranak atau bertelur, maupun dari segi ukuran seperti mengembang.²⁴

²⁴ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 113.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.¹ Penelitian lapangan pada penelitian ini berjenis deskriptif dengan sifat penelitian kualitatif, menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.²

Di dalam Penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui tentang bagaimanakah Penerapan prinsip khiyar dalam transaksi jual beli dipasar Cendrawasih Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan

¹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 96.

²Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 44.

masalah manusia.³ Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial yang menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji.

Penelitian kualitatif memiliki enam jenis penelitian dan peneliti menggunakan salah satu diantaranya adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.⁴

Penelitian kualitatif deskriptif ini berupa keterangan-keterangan bukan berupa angka atau hitungan yang menunjukkan jumlah atau presentase. Akan tetapi, di dalam penelitian ini berupa keterangan mengenai bagaimana penerapan prinsip dalam transaksi jual beli di pasar Cendrawasih Kota Metro.

B. Sumber Data

Banyak klasifikasi data, namun yang banyak dimanfaatkan dalam desain penelitian adalah klasifikasi menurut cara memperolehnya, yaitu data primer dan data sekunder.⁵ Penelitian ini menggunakan dua sumber data yakni primer dan sekunder:

1. Sumber data primer

Menurut Kuncoro, metode untuk pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan cara pasif dan cara aktif. Pengumpulan data cara pasif adalah melakukan pengumpulan data dengan mengobservasi karakter,

³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 33.

⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian.*, h. 34.

⁵ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 103.

dengan alat mekanik atau manual. Pengumpulan data cara aktif adalah dilakukan dengan mananyai responden, baik secara personal maupun tidak.⁶

Sumber data primer berasal dari pedagang dan pembeli di pasar Cendrawasih Kota Metro. Penetapan pedagang sebagai narasumber didasarkan dengan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak untuk dijadikan sampel.⁷

Dilakukan atas dasar pertimbangan tertentu, berdasarkan teknik sampling yang peneliti gunakan, peneliti menggunakan 10 orang pedagang dan 5 orang pembeli di pasar Cendrasih kota Metro berdasarkan pertimbangan berikut:

- a. Sampel yang peneliti pilih merupakan pedagang dan pembeli di sekitar pasar Cendrawasih kota Metro.
- b. Pedagang dan pembeli yang belum menerapkan praktik khiyar dipasar Cendrawasih kota Metro.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.⁸

⁶ *Ibid.*, h.103-104

⁷ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, h. 216.

⁸ S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 143

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merujuk pada literatur-literatur yang berkaitan dengan usaha kecil dan faktor keberlangsungan atau keberhasilan usaha. Data peneliti diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan seperti: skripsi, buku-buku, dan karya tuli lainnya, dokumen-dokumen, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik yang dapat digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian, diantaranya teknik pengamatan, teknik tes, teknik pertanyaan, teknik wawancara dan teknik dokumentasi.⁹ Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara atau interviu adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat juga dilaksanakan melalui telepon.¹⁰

Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang penerapan prinsip khiyar dalam transaksi jual beli di pasar Cendawasih Kota Metro. Maka, peneliti melakukan wawancara kepada pedagang (pemilik toko pakaian).

⁹ Muhammad, *Metodologi Penelitian.*, h. 149-151

¹⁰ S. Nasution, *Metode Research.*, h. 113

2. Observasi

Menurut Kartini Kartono adalah “ studi yang diupayakan dan sistematis tentang fenomena sosial-sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan atau pencatatan”.¹¹

Observasi sebagai alat pengumpul data harus sistematis artinya observasi serta pencatatannya dilakukan menurut prosedur-prosedur dan aturan-aturan tertentu sehingga dapat diulangi oleh peneliti lain. Selain itu, hasil observasi itu harus memberi kemungkinan untuk menafsirkannya secara ilmiah.¹²

Metode observasi disebut metode pengamatan, yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara cermat dan sistematis, secara langsung oleh peneliti ataupun tidak langsung. Untuk mendapatkan informasi tentang penerapan prinsip khiyar dalam transaksi jual beli di pasar Cendrawasih Kota Metro , maka peneliti melakukan observasi langsung di pasar Cendrawasih yang ada di Kota Metro.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang telah berlalu, baik tulisan maupun gambar. Teknik dokumentasi ini

¹¹ Kartini Kartono , *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h.32.

¹² Nasution, *Metode Reseach*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 107.

mengharuskan seorang peneliti untuk mempelajari catatan-catatan mengenai data Responden.¹³

Teknik ini digunakan untuk mencatat, menyalin menggandakan data atau dokumen tertulis lainnya. Penggunaan bagi peneliti untuk menunjang validitas dan efektivitas dalam pengambilan data. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang ada di pasar Cendrawasih Kota Metro.

D. Teknis Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisa data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.¹⁴

Teknis analisis data yang dipakai di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan di dalam bentuk uraian. Analisis data di dalam penelitian kualitatif adalah proses mensistematiskan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara seperti apa yang dilakukan dan dipahami dan agar supaya peneliti bisa menyajikan apa yang didapatkan pada orang lain.¹⁵

¹³ Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rinika Cipta, 2011), h. 113.

¹⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.104

¹⁵ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN-Malika Press, 2010), h. 355

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah dan Profil Umum Pasar Cendrawasih Kota Metro

1. Sejarah Singkat Berdirinya Pasar Cendrawasih Kota Metro

Pasar Cendrawasih dulu merupakan eks. Pasar inpres yang dibangun pada tahun 1982/ 1983. Diatas lahan seluas 9.373 M². Pasar Cendrawasih dibangun kembali pada tahun 1995 dengan surat perjanjian (kontrak) bagi tempat usaha dalam pembangunan kompleks pertokoan pasar Cendrawasih tanggal 05 april 1995. Pasar Cendrawasih berada di jantung kota yang denah lokasi persis sebelah dengan Shopping Center disebelah Selatan, disebelah Utara bersebelahan dengan eks Komplek Nuban Ria, di sebelah Barat bersebelahan dengan eks Kopindo dan di sebelah Timur adalah Jalan Imam Bonjol Kelurahan Imopura Kecamatan Metro Pusat. Pada tanggal 23 Juli 1997 telah dilakukan serah terima kepada Pemerintahan Kota Metro tempat usaha Komplek Pertokoan Pasar Cenrawasih Kota Metro.¹

2. Profil Umum Pasar Cendrawasih Kota Metro

Pasar Cendrawasih berdiri dengan dua lantai, yaitu lantai atas dan lantai bawah. Mayoritas pedagangnya dipadati oleh orang-orang Metro dan sekitarnya. Lantai dasar diisi oleh pedagang baju, sepatu, dan toko lain. Selanjutnya untuk lantai satu sendiri diisi oleh pedagang-pedagang baju, perlengkapan sekolah, dan toko kain. Sedangkan pada lantai atas

¹Fajar Eri Setiawan Kepala Bidang Pasar, wawancara pada tanggal 13 Oktober 2017.

tidak jauh berbeda dengan lantai dasar yang kebanyakan pedagangnya penjual baju, sepatu, tas dll. Namun lantai atas tidak terlalu ramai oleh pedagang karena terdapat beberapa kios belum terisi dan masih banyak kios yang kosong.

Adapun mengenai jumlah pedagang pasar Cendrawasih tampaknya belum bisa diperkirakan secara pasti. Hal ini berdasarkan kepada banyaknya para pedagang kaki lima di area pasar dan disamping itu banyak kios-kios yang kosong didalam gedung pasar. Karena mereka lebih memilih berjualan di trotoar jalan yang berdampak kepada keramaian.²

a. Toko Lantai Dasar

- 1) Toko ukuran (4 x 4) m² sebanyak 74 lokal
- 2) Toko ukuran (3,5 x 4) m² sebanyak 10 lokal
- 3) Toko ukuran (3 x 4) m² sebanyak 58 lokal
- 4) Toko ukuran (4x4) m² sebanyak 74 lokal
- 5) Toko ukuran (3 x 3) m² sebanyak 65 lokal
- 6) Toko dibawah tangga ukuran (4 x 6) m² sebanyak 2 lokal
- 7) Toko dibawah ta ngga ukuran (4 x 8) m² sebanyak 2 lokal
- 8) Toko dibawah tangga ukuran (2 x 5) m² sebanyak 2 lokal
- 9) Toko dibawah tangga ukuran (2 x 2) m² sebanyak 2 lokal
- 10) Toko dibawah tangga ukuran (2 x 3,7) m² sebanyak 2 lokal

b. Pelataran parkir seluas 3.000 m²

c. Lantai atas terdiri dari:

- 1) Toko ukuran (4 x 6) m² sebanyak 26 lokal

²*Ibid.*,

- 2) Toko ukuran (3 x 4) m² sebanyak 16 lokal
 - 3) Toko ukuran (2,5 x 4) m² sebanyak 2 lokal
 - 4) Toko ukuran (2 x 4,5) m² sebanyak 1 lokal
 - 5) Los terbuka ukuran (2 x 3) m² sebanyak 166 lokal
 - 6) Los terbuka ukuran (2,5 x 2) m² sebanyak 8 lokal
 - 7) Los terbuka ukuran (2 x 2) m² sebanyak 16 lokal
 - 8) Los terbuka ukuran (1,52 x 2) m² sebanyak 31 lokal
 - 9) Kantor dan WC masing-masing 1 unit dengan luas 48 m²
- d. Kantor ukuran (4 x 8) m² sejumlah 2 lokal
- e. WC ukuran (4 x 4) m² sebanyak 2 lokal
- f. Mushola 2 lokal³

Pasar Cendrawasih awalnya dikelola oleh pengembang yaitu PT.Satria Sukarso Wawai. Pedagang yang menyewa memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan atas Rumah Susun selama 20 (dua puluh) tahun dan telah berakhir pada tanggal 26 September 2016.

Pasar Cendrawasih Kota Metro yang telah diserahkan pada tanggal 26 September 2016 oleh PT.Satria Sukarso Wawai kepada Pemerintah Kota Metro secara otomatis pengelolaan menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kota Metro.

Pedagang yang beraktifitas di Pasar Cendrawasih Kota Metro lantai bawah adalah sejumlah 200 pedagang yang memiliki Hak Guna Bangunan Atas Rumah Susun dan 7 pedagang yang memiliki surat sewa perjanjian karena posisi berada dibawah

³*Ibid.*,

tangga. Sementara untuk lantai 2 (dua) berjumlah 47 pedagang (berdasarkan hasil uji petik dan data dari Ketua Paguyuban).

Hasil kajian oleh CV. Bina Citra Engineering Consultant terhadap kelayakan struktur Gedung Pasar Cendrawasih menyimpulkan bahwa kondisi bangunan masih layak secara structural setidaknya sampai dengan 10 tahun kedepan, namun untuk kenyamanan kegiatan dan aktivitas perdagangan perlu dipertimbangkan untuk melakukan renovasi antara lain:

- a. Penutup atap dan rangka kuda-kuda perlu diganti dengan baja ringan
- b. Lantai yang berbahan tegel sebaiknya diganti dengan keramik
- c. Penataan jaringan listrik

Secara fisik bangunan khususnya di lantai 1 masih sangat layak dan nyaman untuk aktifitas perdagangan, sehingga masih sangat diminati pedagang. Pada tahun 2015 telah dilakukan renovasi bangunan pasar Cendrawasih. Karena pengelolaan telah menjadi wewenang Pemerintah Kota Metro maka pada tanggal 01 Oktober 2016 telah dilakukan penarikan retribusi. Retribusi yang ditarik adalah masuk kategori retribusi pelayanan pasar, perhitungan penetapan besaran kategori retribusi salar dihitung berdasarkan besaran tarif retribusi pertokoan, penarikan retribusi salar dilakukan setiap hari oleh petugas pemungut retribusi.

Fasilitas yang ada sampai sekarang adalah:

- 1) Toko sebanyak 322 lokal yang mencakup lantai dasar dan atas
- 2) Toko lantai bawah sebanyak 198 lokal
- 3) Toko lantai atas sebanyak 21 lokal
- 4) Los lantai atas 77 lokal
- 5) Halaman parkir telah dipenuhi bangunan tempat penampungan sementara/TPS relokasi dari eks Kopindo yang selama ini dilakukan penarikan berupa retribusi pelayanan pasar
- 6) WC 2 pintu yang masih dapat difungsikan.

B. Struktur Organisasi Pasar Cendrawasih Kota Metro

Berdasarkan perda kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 Dinas Perdagangan dan pasar kota Metro dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi Sekretariat, bidang-bidang dan Unit Pelaksanaan Teknis, lebih jelasnya dibawah ini dapat dilihat uraian tugas struktur organisasi dinas perdagangan pasar Cendrawasih Kota Metro, masing-masing adalah:⁴

- a. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris dengan 3 (tiga) Subbagian yaitu: Subbag Perencanaan, Subbag Keuangan serta Subbag Umum dan Kepegawaian.
- b. Bidang-bidang terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu:
 - 1) Bidang Pembangunan, Pengembangan, dan Kemitraan, dipimpin oleh seorang kepala bidang dengan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu: Seksi


⁴Dinas Perdagangan Kota Metro, *Dokumen Struktur Organisasi*, diperoleh tanggal 15 Oktober 2017.

Pembangunan dan Pengembangan, Seksi Kemitraan, dan Seksi Pemeliharaan.

- 2) Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang kepala bidang dengan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu: Seksi Pengendalian Usaha, Seksi Perlindungan Konsumen, serta Seksi Pengembangan Usaha.
 - 3) Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang kepala bidang dengan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu: Seksi Pendaftaran Dan Pendapatan, Seksi Penetapan Dan Penagihan, Dan Seksi Pembukuan Dan Pelaporan.
 - 4) Bidang Pembinaan dan Penataan Pedagang, dipimpin oleh seorang kepala bidang dan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu: Seksi Pembinaan Dan Penyuluhan Pedagang, Seksi Keamanan Dan Ketertiban, Serta Seksi Penataan Pedagang.
- c. Unit Pelaksana Teknis (UPT), dipimpin oleh seorang kepala UPT.

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan di pasar Cendrawasih Kota Metro ini dibentuk untuk memberi batas kewenangan terhadap setiap bagian Unit Kerja yang ada, sehingga mereka dapat mempertanggung jawabkan apa yang dikerjakannya. Adapun struktur organisasi atau kepengurusan dalam pasar Cendrawasih Kota Metro sebagai berikut:

Gambar 4.1



Bentuk organisasi pengelola pasar juga sering kali menentukan efektivitas pengelolaan pasar. di beberapa kabupaten/kota bentuk organisasi pengelola adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang membawahi lebih dari satu pasar. seringkali kemampuan manajerial kepala UPTD tidak seimbang dengan jumlah pasar yang harus dikelolanya, sehingga terkesan pasar-pasar tersebut sebatas sebagai unit sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepedulian pimpinan daerah dan para pejabat dibawahnya terhadap pasar tradisional menentukan kebijakan dan bentuk oraganisasi dari instansi (SKPD) yang membidangi pasar di daerahnya. Di beberapa daerah, pimpinan daerah meletakkan posisi pasar semata-mata sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi yang dipungut dari para pedagang.⁶⁶

Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Daerah (Bupati/Walikota) dan Pejabat Daerah di tingkat bawahnya (kepala SKPD) lebih menekankan pada hal-hal yang berkaitan dengan optimalisasi pemungutan retribusi pasar, seperti pengaturan pemungutan dan penyetoran retribusi serta administrasi keuangan (pembukuan) retribusi semata daripada penekanan pada pembinaan pasar termasuk didalamnya pembinaan para pengelola pasar dan pedagang pasar.akibat dari adanya kebijakan optimalisasi pemungutan retribusi tersebut, maka kepada para

⁶⁶Eni Purwati Kepala Seksi Pendapatan, wawancara pada tanggal 15 Oktober 2017.

kepala pasar diberikan target-target yang untuk mencapainya pasar diusahakan sedemikian rupa agar dapat menampung pedagang dalam jumlah sebanyak mungkin, termasuk mengisi sebagian tempat-tempat kosong tanpa pedagang agar para pengunjung tetap nyaman berlalu lalang.

Dalam situasi dimana peran pasar lebih ditekankan sebagai salah satu penghasil PAD, maka di beberapa daerah mendudukan pasar tradisional dibawah Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA). Peran Dinas Perdagangan dan Pengelolaan pasar adalah menentukan kebijakan terkait pengelolaan dan penataan pasar serta melakukan tindakan hokum atas pelanggaran yang telah dilakukan dalam bidang perizinan pasar. Pelanggaran yang terjadi terkait pelanggaran pasar disebabkan oleh beberapa hal yang bersifat teknis seperti kurangnya anggaran dan minimnya karyawan serta sumber daya manusia yang kurang mumpuni. diluar itu semua bukan termasuk tanggung jawab peran dinas Perdagangan Pasar.⁶⁷

C. Khiyar Dalam Jual Beli Di Pasar Cendrawasih Kota Metro

Pasar Cendrawasih sudah terkenal sebagai sentral perbelanjaan oleh masyarakat sekitar yang menjual berbagai jenis barang seperti busana muslim, jilbab, perlengkapan sekolah dan lain sebagainya. Para penjual WIB.⁶⁸

⁶⁷*Ibid.*,

⁶⁸Pasar Cendrawasih Kota Metro observasi pada tanggal 21 Oktober 2017.

Faktor harga yang relative murah serta negosiasi antara penjual dan pembeli yang terjadi secara hangat membuat semakin banyak pengunjung yang ingin berbelanja dipasar ini.

Berdasarkan penelitian, ada beberapa pedagang pakaian dan Pedagang alat-alat tulis. Jumlah pedagangpakaian di pasar Cendrawasih berjumlah 148 pedagang dan pedagang alat-alat tulis berjumlah 13 pedagang. Lokasi berjualan mereka terpisah di beberapa lokasi pasar. Ukuran toko mereka pun berbagai macam ukuran dan bentuk.⁶⁹

Pedagang pakaian ini lebih berpotensi terjadinya hak khiyar dalam transaksi jual beli karena konsumen biasanya belum langsung pas dengan pembeliannya. Sebagian pedagang disana menganggap transaksi tersebut sah apabila dua belah pihak telah serah terima barang dengan uang. Uang yang sudah diterima penjual dan barang yang sudah diterima pembeli keduanya tidak dapat kembali.

Berikut ini penuturan uni Lisda bahwa beliau sudah kurang lebih 8 tahunan menjalani bisnis pakaian di pasar Cendrawasih kota Metro. Dan beraneka ragam pakaian yang beliau jual. Beliau mengatakan tahu sedikit-sedikit tentang khiyar. Menurut uni Lisda khiyar dalam jual beli itu lebih dikenal dengan tawar menawar. Di dalam tawar menawar inilah terjadi khiyar yakni keputusan meneruskan atau membatalkan jual beli.⁷⁰

Saudara Samsul juga mengatakan sudah kurang lebih 10 tahunan menjalani bisnis pakaian di pasar Cendrawasih kota Metro. Dan beraneka

⁶⁹Pasar Cendrawasih Kota Metro observasi pada tanggal 21 Oktober 2017.

⁷⁰Lisda penjual di toko Amanda wawancara diperoleh pada tanggal 25 Oktober 2017.

ragam pakaian yang beliau jual. Beliau mengatakan paham tentang khiyar. Menurut beliau khiyar dalam jual beli itu adalah hak pilih, dimana pembeli dapat membatalkan transaksi ketika tawar menawar, tidak masalah jika tidak mendapat untung, karena selain ingin mendapat untung juga perlu mempromosikan barang dengan masyarakat, juga bisa mengambil peluang untuk pelanggan-pelanggan yang baru. Jangan pernah takut untuk rugi, karena rezeki sudah ada yang mengatur.⁷¹

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas terlihat bahwa pedagang tersebut telah memahami tentang khiyar dalam transaksi jual beli.

Wawancara selanjutnya disampaikan oleh saudari Lina Wati sudah kurang lebih 11 tahunan menjalani bisnis pakaian di pasar Cendrawasih kota Metro. Dan beraneka ragam pakaian yang beliau jual. Beliau mengatakan tidak terlalu mengetahui tentang khiyar. Menurut beliau Intinya dalam berjualan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam jual beli.⁷²

Saudara Aris juga menyampaikan sudah kurang lebih 9 tahunan menjalani bisnis pakaian di pasar Cendrawasih kota Metro. Dan beraneka ragam pakaian yang beliau jual. Menurut beliau tidak mengetahui tentang khiyar pengertian, segala rukun dan syaratnya juga tidak mengetahui. Yang beliau tahu hanya berjualan saja, misalnya ada orang yang ingin membeli barang dengan beliau, kemudian beliau memberikan barangnya dan orang yang membeli tersebut memberikan uang sesuai harga barang tersebut, seperti

⁷¹Samsul penjual toko Sa'adah wawancara diperoleh pada tanggal 27 Oktober 2017.

⁷²Lina Wati penjual toko Mode wawancara diperoleh pada tanggal 29 Oktober 2017.

itu yang beliau tahu. Yang terpenting menurut beliau adalah tidak ada yang keberatan dalam melakukan transaksi itu.”⁷³

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas terlihat bahwa pedagang tersebut tidak memahami tentang khiyar dalam transaksi jual beli. Mereka mengatakan bahwa tidak mengetahui tentang teori-teori yang berhubungan tentang khiyar secara pasti dalam transaksi jual beli tersebut.

Selanjutnya Saudari Widia sudah kurang lebih 6 tahunan menjalani bisnis alat-alat tulis di pasar Cendrawasih kota Metro. Dan beraneka ragam alat tulis yang beliau jual. Beliau mengatakan paham tentang khiyar, namun tidak menerapkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Menurut beliau khiyar itu transaksi antara penjual dan pembeli atau bisa juga disebut dengan proses tukar menukar barang dan barang bisa dikembalikan dengan syarat tertentu. Intinya dalam adanya unsur khiyar itu adanya unsur suka sama suka dari orang yang melakukan transaksi tersebut, tanpa adanya paksaan.⁷⁴

Selanjutnya disampaikan oleh saudara Mukhlis kurang lebih 8 tahunan menjalani bisnis alat-alat tulis di pasar Cendrawasih kota Metro. Dan beraneka ragam alat tulis yang beliau jual. Beliau mengatakan tahu tentang khiyar, namun tidak menerapkannya. Menurut beliau khiyar itu misalkan ada orang yang ingin menukarkan barang ditokonya, beliau membiarkan dulu untuk memilih barang yang disukai pembeli, ketika pembeli ingin menukarkan barangnya, beliau mengambil barang tersebut. Sebenarnya

⁷³Aris penjual toko Sehati wawancara diperoleh pada tanggal 27 Oktober 2017.

⁷⁴Widia penjual toko Lavenda wawancara diperoleh pada tanggal 30 Oktober 2017.

beliau tidak terlalu memperhatikan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, karena menurut beliau ketika sudah memberikan barang tersebut ke pembeli dan pembeli memberikan uang, intinya suka sama suka dan adanya kerelaan. jadi menurut beliau khiyar seperti itu.⁷⁵

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas dapat diketahui bahwa pedagang tersebut memahami tentang khiyar dalam transaksi jual beli. Tetapi dalam penerapan khiyar mereka tidak menerapkannya secara langsung.

Dapat peneliti paparkan bahwa ada pedagang yang paham dan menerapkan khiyar dalam transaksi jual beli itu diantaranya adalah ibu Lisda dan bapak Samsul. Saat ditanya tentang pemahaman mereka terhadap Khiyar “khiyar adalah proses transaksi antara penjual dan pembeli dengan adanya transaksi seperti tawar menawar dengan adanya unsur suka sama suka”.

Ibu Lina Wati dan bapak Aris, mereka berdua ini sebenarnya tidak terlalu memahami tentang akad dalam transaksi jual beli itu, tetapi jika dilihat dari prakteknya sebenarnya mereka berdua ini sudah menerapkan khiyar tersebut.

Ibu Muryati dan bapak Mukhlis, mereka berdua ini sebenarnya memahami tentang khiyar, dalam transaksi jual beli itu, tetapi di dalam prakteknya mereka berdua ini tidak menerapkannya secara langsung.

Selanjutnya pedagang menyampaikan lebih lanjut bahwa transaksi dianggap sah apabila kedua belah pihak telah serah terima barang dengan

⁷⁵Mukhlis penjual toko Amanah wawancara diperoleh pada tanggal 30 Oktober 2017.

uang. Mereka beranggapan bahwa uang yang telah diterima pedagang dan barang yang sudah diterima pembeli kedua-duanya tidak dapat kembali.⁷⁶

Terdapat pedagang menerapkan khiyar ketika pembeli merasa dirugikan dalam membeli pakaian yang didapati cacat pada pakaian tersebut. Namun, pedagang yang tidak menerapkannya karena pakaian telah diteliti sebelum dibeli. Maka barang yang telah dibeli tidak dapat ditukar atau dibatalkan lagi.

Umumnya pedagang di pasar Cendrawasih membolehkan pembeli untuk mengembalikan dan menukar barang yang telah dibelinya, selama masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila dalam jangka waktu tersebut pembeli tidak kembali untuk suatu ketidakpastian atau kepentingan lain yang berhubungan dengan barang yang telah dibelinya, maka ia tidak memiliki hak lagi untuk menuntut haknya pada pedagang atau toko tempat ia dan pedagang melangsungkan jual beli.⁷⁷

Bagi pembeli yang menuntut uang kembali sepenuhnya jika menemukan cacat pada barang yang telah dibelinya, pedagang tidak bersedia memberikannya. Mereka hanya memperbolehkan pakaian yang cacat tersebut ditukar dengan pakaian lain yang ada di toko tersebut.

Seperti yang dialami oleh Meli pembeli pakaian di pasar Cendrawasih dalam pembelian pakaian, yaitu sebuah rok bermotif bunga. Setelah tiba dirumah, baru Meli menemukan cacat pada pakaian yaitu berupa robekan pada bagian bawah rok tersebut. Kemudian Meli bergegas kembali ke toko tempat rok tersebut dibeli, karena tidak ada rok yang sama seperti rok yang

⁷⁶Ali penjual toko Anugerah wawancara diperoleh pada tanggal 02 Desember 2017.

⁷⁷Muryati penjual toko Fashion wawancara diperoleh pada tanggal 02 Desember 2017.

mengalami cacat tersebut, ia pun meminta uang kembali sepenuhnya. Namun, pedagang tidak membolehkannya. Pedagang hanya membolehkan penukaran dengan rok yang lain. Setelah terjadi perdebatan, dengan terpaksa Meli menukarkan rok tersebut dengan rok lain yang sebenarnya ia tidak menyukainya.⁷⁸

Hal ini tentu dapat memicu perselisihan antara kedua belah pihak serta ketidakrelaan pada pihak pembeli. Selain itu, pembeli tidak mendapatkan haknya untuk membatalkan akad jual beli tersebut dan mengambil kembali uangnya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kurangnya terealisasi praktik khiyar secara sempurna, dan masyarakat tidak mengenal khiyar. Sehingga peneliti mengambil tiga macam khiyaryang lazim dipraktikan dalam masyarakat awam yakni khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar ‘aib.

khiyar majlis, khiyar majlis berlaku dalam transaksi jual beli. Menurut penjual biasanya melaksanakan hak khiyar di majlis (tempat) yakni di toko miliknya. Penuturan ibu Sartika, jika pembeli pergi dan belum memutuskan untuk membeli maka secara tidak langsung hak khiyar menjadi tidak berlaku dan jual beli tersebut menjadi batal, karena pembeli sudah meninggalkan tempat ijab kabul, meskipun pembeli baru melangkahkan kaki, karena ketikapembeli dan membalikkan badan dan melangkah itu hukumnya sudah tidak memiliki hak khiyar lagi diantara keduanya.⁷⁹

⁷⁸Meli pembeli pakaian di pasar Cendrawasih wawancara diperoleh pada tanggal 02 Desember 2017.

⁷⁹Sartika penjual di toko Melati wawancara diperoleh pada tanggal 04 Desember 2017.

Khiyar syarat, yakni persyaratan yang diminta oleh salah satu dari pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian, atau diminta masing-masing pihak untuk dirinya sendiri atau untuk pihak lain, untuk diberikan hak menggagalkan perjanjian dalam jangka waktu tertentu.⁸⁰

Khiyar syarat ini berlaku atas dasar kepercayaan baik pada pihak penjual maupun pihak pembeli.⁸¹ Misalnya, pihak penjual melaksanakan *khiyar* syarat karena pembeli adalah langganannya. Meskipun begitu ada juga yang tidak sepakat dengan hal tersebut, menurut penjual alat tulis adalah barang yang mahal, tentunya pihak pembeli lebih teliti dalam memilih barang yang mereka inginkan, sehingga kesalahan dalam pembelian barang adalah hal yang sangat jarang terjadi dalam transaksi jual beli.⁸²

Khiyar 'aib, diantara hak pilih yang diakui bagi masing-masing pihak yang bertransaksi adalah *khiyar 'aib*. Dimana salah satu transaktor dapat menggagalkan transaksi bila tersingkap adanya cacat pada objek transaksi yang sebelumnya tidak diketahui.⁸³ Rohim menuturkan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan lagi.⁸⁴ Jika pihak pembeli bersikeras untuk mengembalikan pakaian yang mereka beli, maka uang yang telah mereka bayar tidak akan kembali sepenuhnya hanya 50% saja.⁸⁵

⁸⁰Muhammad Mujahidin, "Hak Pilih (Khiyar) Dalam Perjanjian Usaha Menurut Ekonomi Islam" diunduh pada tanggal 04 Desember 2017.

⁸¹Budi penjual di toko Alief wawancara diperoleh pada tanggal 04 Desember 2017.

⁸²Rini pembeli di toko Dahlia wawancara diperoleh pada tanggal 06 Desember 2017.

⁸³Kholid Syamhudi, "Al-Khiyar, Hak Pilih Dalam Transaksi" diunduh pada tanggal 09 Desember 2017.

⁸⁴Rohim penjual di toko Idola wawancara diperoleh pada tanggal 09 Desember 2017.

⁸⁵laila pembeli di toko ABG Style wawancara diperoleh pada tanggal 24 Januari 2018.

Menurut Siti Komsiah sebagai salah satu pelanggan di toko Cemara, biasanya dalam masa tawar menawar, beliau lebih teliti dalam memeriksa keadaan barang yang dibeli. Namun beliau pernah membeli baju yang dibeliternyata cacat sedikit. Keesokan harinya beliau kembali ke toko Cemara dan meminta pengembalian dengan baju yang lain.⁸⁶ Sebelum memasarkan barang, biasanya penjual memeriksa terlebih dahulu apakah pakaian tersebut bagus atau tidak. Pakaian yang cacat akan di retur dengan pakaian baru atau dijadikan jeli sehingga cacatnya menjadi tidak nampak.⁸⁷

D. Analisis Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Cendrawasih Kota Metro

Khiyar merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam melaksanakan aktifitas bisnis, khususnya dalam persoalan jual beli. Dalam praktiknya, tidak sedikit orang merasa menyesal dalam melakukan transaksi jual beli. Penyesalan tersebut dapat terjadi baik di pihak penjual maupun pihak pembeli.

Pasar Cendrawasih kota Metro sudah terkenal sebagai sentral pembelanjaan oleh masyarakat sekitar. Perdagangan di pasar Cendrawasih mengalami perkembangan dengan pesat akibat dari kebutuhan masyarakat yang meningkat. Faktor harga yang relatif murah serta negoisasi antara penjual dan pembeli yang terjadi secara hangat membuat semakin banyak pengunjung yang ingin berbelanja di pasar ini. Namun banyaknya pembeli,

⁸⁶Siti Komsiah pembeli di toko Cemara wawancara diperoleh pada tanggal 09 Desember 2017.

⁸⁷Marfu'ah pembeli di toko Amanda wawancara diperoleh pada tanggal 24 Januari 2018.

belum tentu pasar itu menerapkan prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip *khiyar* salah satunya yang hampir tidak diperdulikan bagi pelaku transaksi di pasar, lalu kurangnya terealisasi praktik *khiyar* secara sempurna. Sebagian pedagang belum sepenuhnya mengenal konsep *khiyar* dalam islam, meskipun beberapa ada yang sudah melakukannya. Seringkali para pedagang acuh terhadap kenyamanan dan keamanan para konsumen.

Setelah menelusuri kegiatan jual beli para pedagang pasar Cendrawasih, mereka telah menerapkan beberapa ketentuan-ketentuan khiyar. Namun, tidak diaplikasikan secara menyeluruh. Hal tersebut dapat diketahui dari data sebagai berikut:

Pertama khiyar majlis, yaitu antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majlis), khiyar majlis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Khiyar ini belum sepenuhnya diaplikasikan di pasar Cendrawasih, bahkan dari hasil penelitian diketahui ada beberapa pedagang saja, sedangkan mayoritas mereka tidak menerapkannya. Sebab sebagian pedagang disana telah menyampaikan pemahaman bahwa transaksi dianggap sah apabila kedua belah pihak telah serah terima barang dan uang dengan alasan bahwa uang yang sudah diterima penjual dan barang yang sudah diterima pembeli kedua-duanya tidak dapat dikembalikan. Hal ini untuk mendorong pembeli agar sebelum akad berlangsung perlu berpikir matang-matang supaya tidak menyesal setelahnya. Berdasarkan keterangan yang diperoleh melalui wawancara dengan bapak Ali penjual alat-alat tulis.

Kedua khiyar syarat, yaitu penjualan yang didalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Khiyar ini diterapkan sebagian pedagang di pasar Cendrawasih terjadi ketika pembeli membelikan barang untuk orang lain yang sering kali tidak sesuai, maka barang tersebut dapat dikembalikan sesuai kesepakatan. Hal ini seperti yang diutarakan oleh ibu Widia sebagai penjual dan Rini sebagai pembeli.

Khiyar 'aib ialah khiyar yang disyaratkan karena tidak terwujudnya kriteria yang diinginkan pada barang baik diinginkan menurut kebiasaan masyarakat atau karena ada persyaratan atau karena ada praktik pengelabuhan. Khiyar ini menjadi khiyar mayoritas yang diterapkan di pasar Cendrawasih. Kebanyakan pedagang menerapkannya ketika pembeli merasa dirugikan dalam membeli barang yang didapati cacat atau rusak pada barang. Namun sebagian pedagang ada yang tidak menerapkannya karena barang sudah diteliti sebelum dibeli. Maka barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dibatalkan lagi. Hal ini berdasarkan keterangan yang diperoleh melalui wawancara dengan bapak Rohim penjual di pasar Cendrawasih.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa penerapan prinsip khiyar dalam transaksi jual beli di pasar Cendrawasih kota Metro sudah dilakukan meskipun belum maksimal. Disamping itu ada beberapa yang belum mengenal khiyar tetapi secara konsep mereka telah melakukannya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi (penerapan) prinsip khiyar dalam transaksi jual beli di pasar Cendrawasih kota Metro sudah dilakukan meskipun belum maksimal. Disamping itu ada beberapa pedagang yang belum mengenal “khiyar” tetapi secara konsep mereka telah melakukannya.

Dalam praktik transaksi jual beli di pasar Cendrawasih, mayoritas pedagang menerapkan khiyar ‘aib dan syarat. Dimana para pembeli diberikan garansi ganti rugi ketika terjadi cacat atau kerusakan pada barang yang telah dibeli. Banyak juga penjual yang menggunakan khiyar syarat, dimana penjual memberikan perpanjangan waktu untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli sesuai waktu yang disepakati.

Sedangkan khiyar majlis, pedagang cenderung tidak ada yang menerapkan khiyar ini karena dianggap merugikan pedagang sendiri. Kecuali dengan alasan-alasan tertentu. Serta Pemahaman pedagang pakaian dan alat tulis tentang khiyar di pasar Cendrawasih dalam transaksi jual beli, ada pedagang yang benar-benar memahaminya, dan Pedagang lainnya tidak memahaminya.

B. Saran

Bagi penjual, hendaknya perlu lebih teliti dalam memeriksa keadaan barang apakah ada kerusakan atau tidak. Hal itu untuk menghindari pengembalian barang dari pembeli karena cacat dikemudian hari.

Bagi pembeli, untuk lebih teliti dalam memilih barang yang hendak dia beli. Pembeli sebaiknya jangan tergiur dengan harga murah tapi perlu diketahui kualitasnya juga.

Pembeli jangan ragu mengajukan hak khiyar supaya tidak mengalami kerugian apabila barang yang sudah dibeli terdapat cacat atau kerusakan didalamnya. Dengan cara meminta bukti pembelian berupa kwitansi akan memudahkan pembeli mengajukan pengembalian barang jika terjadi cacat dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz. "Proposal Studi Kasus Jual Beli Tanpa Khiyar" dalam [www. Blogspot.co.id](http://www.Blogspot.co.id) diunduh pada 21 September 2017.
- Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim* . diterjemahkan oleh *Kathur Suhardi* . dari judul asli *Taisirul-Allam Syarh Umdatul Ahkam*. Jakarta: Maktabah As-Sawady Lit-Tauzi', 2002.
- Abdurrahman Fathoni. *Metode Penelitian dan Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rinika Cipta, 2011.
- Abu Ahmad Said Yai. "Khiyar Dalam Jual Beli" . dalam www.Wordpress.com diunduh pada 5 Oktober 2017.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Andi Ali Akbar. *Prinsip-Prinsip Dasar Transaksi Syari'ah*. Jawa Timur: Yayasan PP. Darussalam Blokagung. Karangdono. Tegal Sari. Banyuwangi, 2014.
- Budi Puspo Priyadi. *Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. . Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2007.
- Enizar. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Gufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Indah widiyani. " *Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Pelaksanaan Hak Khiyar 'Aib Di Pasar Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015* ". Skripsi IAIN Metro Tahun 2015.
- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Lexy j Moloeng. *Metodelagi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonom Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Moh Kasiram. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. *Shahih Bukhari Muslim*. diterjemahkan oleh Abu Firly Bassam Taqiy. dari judul asli *Al-Lu'lul Wal Marjan Fiima Ittafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari Wa Muslim*. Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2015.
- Nana Sudjana. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama , 2007.
- Nasution. *Metode Reseach*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Nizaruddin. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Oni Sahroni dan Hasanuddin. *Fikih Muamalah*. jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Saleh Al-Fauzan. *Fiqh Sehari-hari* yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyieal-Kattani dkk. dari judul asli *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Siah Khosyi'ah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Sri Sumaryanih. “ *Khiyar Dalam Jual Beli Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Tahun 2010*”. Skripsi IAIM NU Metro Tahun 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.

Sumardi Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.

Wilda Karima. “*Jual Beli Melalui Media Elektronik E-Commerce Tahun 2015*”. dalam jurnal perpustakaan unsyiah.ac.id. .Banda Aceh: Penerbit Fakultas Hukum Universitas syiah Kuala.. 04 Desember 2015

Yulia Hafizah. “*Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami*” . Jurnal Studi Ekonomi. .Banjar Masin: Fakultas Syariah IAIN Antasari Dan Penerbit At-Taradhi . Vol. 3.No. 2/2 Desember 2012.



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:

1. Drs. H. M. Saleh, MA
2. Suraya Murcitaningrum, M.S.I

di -

Metro

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Iswatun Khasanah
NPM : 13103194
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)
Judul : Telaah Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Cendrawasih Kota Metro

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.



Ketua Jurusan

Siti Zulaikha, S.Ag., M.I.
197206111998032001

**PENERAPAN PRINSIP KHIYAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI
PASAR CENDRAWASIH KOTA METRO**

OUTLINE

Halaman Sampul

Halaman Judul

Halaman Persetujuan

Halaman Pengesahan

Abstrak

Halaman Orisinilitas Penelitian

Halaman Motto

Halaman Persembahan

Halaman Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli
2. Dasar hukum jual beli
3. Rukun Jual Beli
4. Syarat-syarat Jual Beli
5. Macam-macam Jual Beli

B. Khiyar

1. Pengertian Khiyar
2. Dasar Hukum Khiyar
3. Macam-macam Khiyar

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

E. Teknis Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Dan Profil Umum Pasar Cendrawasih Kota Metro.

B. Struktur Organisasi Pasar Cendrawasih Kota Metro.

C. Khiyar Dalam Jual Beli Di Pasar Cendrawasih Kota Metro.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

Metro, Oktober 2017

Penulis



Iswatun Khasanah
Npm. 13103194

Pembimbing I



Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 1965011119931001

Pembimbing II



Suraya Murcitaningrum, M.Si
NIP. 198011062009122001

**ALAT PENGUMPUL DATA TENTANG PENERAPAN PRINSIP KHIYAR
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR CENDRAWASIH KOTA
METRO**

A. Wawancara dengan Pengelola Pasar Cendrawasih

1. Wawancara Dengan Kepala Pasar Cendrawasih
 - a. Kapan berdirinya pasar cendrawasih?
 - b. Bagaimana sejarah perkembangan pasar cendrawasih dari mulai berdiri sampai sekarang?
 - c. Berapa luas lahan pasar cendrawasih?
 - d. Berapa jumlah kios yang terdapat di pasar cendrawasih?
 - e. Berapa jumlah pedagang di pasar cendrawasih?
 - f. Berasal dari mana sajakah pedagang di pasar cendrawasih?
 - g. Bagaimana struktur organisasi yang berjalan saat ini?
 - h. Apa peran kepala pasar jika terjadi permasalahan antara pedagang dan pembeli?
2. Wawancara Dengan Pedagang Di Pasar Cendrawasih
 - a. Sejak kapan berjualan di pasar cendrawasih?
 - b. Barang apa saja yang anda jual?
 - c. Apa yang anda ketahui tentang khiyar?
 - d. Apakah khiyar sudah diterapkan?
 - e. Apa yang anda lakukan apabila ada pembeli yang ingin menukarkan atau mengembalikan barang yang telah mereka beli?
3. Wawancara Dengan Pembeli Di Pasar Cendrawasih

- a. Kenapa anda memilih pasar cendrawasih sebagai tujuan belanja?
- b. Barang apa yang hendak dibeli?
- c. Apa penjual sudah memberikan harga yang sesuai dengan kualitas barang yang akan anda beli?
- d. Apa yang anda ketahui tentang khiyar?
- e. Apa yang anda lakukan apabila anda ingin mengembalikan barang yang sudah dibeli karena cacat?

B. Dokumentasi

1. Sejarah dan Profil Pasar Cendrawasih Kota Metro?
2. Struktur Organisasi Pasar Cendrawasih Kota Metro?
3. Laporan pedagang yang sudah melakukan dan belum mempraktikkan khiyar?

C. Observasi.

Observasi dilakukan dengan mengamati pedagang yang belum melakukan prinsip khiyar di pasar Cendrawasih kota Metro.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1263/In.28/D.1/TL.00/10/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Dinas Pasar Kota Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1262/In.28/D.1/TL.01/10/2017, tanggal 31 Oktober 2017 atas nama saudara:

Nama : **ISWATUN KHASANAH**
NPM : 13103194
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Kota Metro, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN PRINSIP KHIYAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR CENDRAWASIH KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 31 Oktober 2017

Makil Dekan I,



[Handwritten Signature]
Siti Zulikhha S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1262/In.28/D.1/TL.01/10/2017

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : ISWATUN KHASANAH
NPM : 13103194
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Kota Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN PRINSIP KHIYAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR CENDRAWASIH KOTA METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 31 Oktober 2017



NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan Munaqosyah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : **Iswatun Khasanah**
Npm : 13103194
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : **PENERAPAN PRINSIP KHIYAR DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR CENDRAWASIH
KOTA METRO**


Sudah kami setuju dan dapat dimunaqosyahkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih
Wassalammu'alaikum Wr. Wb

Metro, Januari 2017

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 1965011119931001



Suraya Murcitaningrum, M.Si
NIP. 198011062009122001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Iswatun Khasanah Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
NPM : 13103194 Semester / T.A : VIII / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	13 / 01 / 2018		✓ Acc abstrak waktu	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Suraya Murcitaningrum, M.Si
NIP. 198011062009122001

Iswatun Khasanah
NPM. 13103194



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Iswatun Khasanah Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
NPM : 13103194 Semester / T.A : VIII / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	11/2018 01		Perbaiki abstrak & Motto	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Suraya Murchitalingrum, M.Si
NIP. 198011062009122001

Iswatun Khasanah
NPM. 13103194



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111



Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Iswatun Khasanah Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy

NPM : 13103194 Semester / T.A : VIII / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
			<p>✓ Perbaiki lagi deskripsi, media terdapat foto-foto yang lebih mengacu EYD</p> <p>✓ Analisis dibenarkan - ada kebaruan dalam analisis (data + teori) - kegalahan fakta, dan media ada yg lebih mengacu EYD</p>	 

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Suraya Murcitaningrum, M.Si
NIP. 198011062009122001



Isawatun Khasanah
NPM. 13103194



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Iswatun Khasanah Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
NPM : 13103194 Semester / T.A : VIII / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
			<ul style="list-style-type: none">✓ Benar data, dan meyakinkan APD- Keseluruhan tabel, keseluruhan tabel,- Tabel yg dituliskan ada beri penulisan <p>✓ Data dipisahkan tabel digabung isi lampiran yg didapat data ada pital & diler bunda di petakan mobil pd kabin</p>	 

Pembimbing I:

Ummu Saifa, Mahasiswa Ybs,
yg bersedia & Hk.

Suraya Murcitaningrum, M.Si
NIP. 198011062009122001



Isawatun Khasanah
NPM. 13103194



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Iswatun Khasanah Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
NPM : 13103194 Semester / T.A : VIII / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
			<p>✓ Analisis mengenai bab II tidak dipubli.</p> <p>- Data yg tk ada fgs menc tibi? di Analit. Wdn di lok.</p> <p>✓ komunikasi antara dokter & teori dae lugas lris</p> <p>-</p>	 

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Suraya Murcitaningrum, M.Si
NIP. 198011062009122001

Iswatun Khasanah
NPM. 13103194



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Iswatun Khasanah Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
NPM : 13103194 Semester / T.A : VIII / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
			✓ Analisis dipertama lagi, gunda bahas smpa yg benar tk ussaka bahas gaul / posan, keleluhan tulis beres. buat terpilih.	
			✓ ASC kepre buat Abime	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Suraya Murcitaningrum, M.Si
NIP. 198011062009122001

Isawatun Khasanah
NPM. 13103194



PEMERINTAH KOTA METRO
KANTOR KESBANG DAN POLITIK

Jl. Imam Bonjol NO. 15 Telp. (0725) 41128, Kode Pos. 34111

REKOMENDASI IZIN RESEARCH/SURVEY/PENGABDIAN/PENELITIAN/KKN/KKL/KKS/PPL
NOMOR : 070/209/LL-2/REG/2017

- MEMBACA : Surat dari IAIN Metro Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1400/2017 tanggal 03 Oktober 2017 Perihal Izin Riset
- MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro.
- MEMPERHATIKAN : MAKSUD SURAT TERSEBUT.
- DENGAN INI MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA
- N a m a : **ISWATUN KHASANAH**
NPM : 13103194
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswi IAIN Metro
Alamat : Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro
Lokasi Penelitian : 1. Dinas Perdagangan Kota Metro
2. Pasar Cendrawasih Kota Metro
- Jangka waktu : 3 (tiga) bulan
Pengikut / Anggota : -
Penanggung Jawab : Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah IAIN Metro
Tujuan : Mengadakan Izin Penelitian dengan Judul : " **PENERAPAN PRINSIP KHIYAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR CENDRAWASIH KOTA METRO** "
- Catatan : 1. Setelah selesai mengadakan Research/Survey/Pengabdian/Penelitian/KKN/KKL/KKS/PPL agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Walikota Metro Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain diluar izin yang diberikan dan apabila terjadi penyimpangan maka Izin dicabut.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 07 November 2017

KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK
KOTA METRO



DEDDY FRYADY RAMLI, SE

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19600222 198903 1 005

Tembusan :

1. Walikota Metro (sebagai laporan)
2. Kapolres Metro
3. Dandim 0411/LT
4. Inspektur Kota Metro
5. Kepala Sat Pol PP Kota Metro
6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro

Foto dokumentasi Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Metro



Foto dokumentasi Pemerintah Kota Metro, menandatangani pengambil alihan pengelolaan pasar Cendrawasih dari pihak ketiga Pt. Satria Sukarso Wawai 2016



Foto dokumentasi profil pasar Cendrawasih Kota Metro



Lantai atas pasar Cendrawasih Kota Metro

Lantai bawah pasar Cendrawasih Kota Metro



Foto dokumentasi wawancara dengan ibu Lina Wati pedagang pakaian di pasar Cendrawasih Kota Metro



Wawancara dengan ibu Sartika pedagang pakaian di pasar Cendrawasih Kota Metro



Wawancara dengan ibu Muryati pedagang pakaian di Pasar Cendrawasih Kota Metro



Wawancara dengan bapak Mukhlis pedagang pakaian di pasar Cendrawasih Kota Metro



Wawancara dengan ibu Widia pedagang alat-alat tulis di pasar Cendrawasih Kota Metro



Wawancara dengan Rini pembeli alat-alat tulis di pasar Cendrawasih Kota Metro



RIWAYAT HIDUP



Iswatun Khasanah dilahirkan pada tanggal 8 Agustus 1995 di desa Kagungan Ratu RK/II Kecamatan Tulang Bawang Barat. Anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Suroso dan Ibu Rusmiati.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh peneliti adalah di TK Tunas Harapan SP6 Cahaya Mulya Pematang Panggang diselesaikan pada tahun 2001, dilanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar yaitu SD Negeri 01 Cahaya Mulya Pematang Panggang diselesaikan pada tahun 2007. Selanjutnya meneruskan di Madrasah Tsanawiyah yaitu di MTS Plus Walisongo Lampung Utara diselesaikan pada tahun 2010 dan dilanjutkan ke jenjang Sekolah Madrasah Aliyah yaitu di MA Darul A'mal 16B Mulyojati Metro Barat Kota Metro yang diselesaikan pada tahun 2013. Pada tahun yang sama yaitu 2013, peneliti diterima menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro Prodi Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Syariah dan Ekonomi Islam TA. 2013/2014 yang sekarang sudah alih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.